



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUDARMI**, Tempat/Tanggal Lahir: Soppeng, 31 Desember 1958, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Lawara, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di **Lawara, RT/RW -/-, Kel/Ds. Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312027112580101 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama **SUDARMI** dan Kartu Keluarga Nomor : 7312020703110019 ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : S 762354 tertanggal 30 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare tercatat atas nama **SITTI SUDARMI MUDE**;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 7312-LT-14072017-0121 tertanggal 23 September 2021 tercatat atas nama **SUDARMI** lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1958 anak dari pasangan suami istri ayah **MUDE** dan Ibu **SULLU**
4. Bahwa antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Paspor Pemohon terdapat perbedaan penulisan **Nama dan tahun lahir**, sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat keterangan Beda Identitas Nomor: 07/DRG/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Pare-Pare karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SUDARMI lahir di Soppeng, Tanggal 31 Desember 1958** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 7312-LT-14072017-0121 tertanggal 23 September 2021 serta nama **SITTI SUDARMI MUDE lahir di Soppeng, Tanggal 31 Desember 1955** yang tercatat dalam Paspor Nomor : S 762354 tertanggal 30 Januari 2014 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Rompegading, RT/RW -/-, Kel/Ds Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kab. Soppeng;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-pare ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-14072017-0121 tertanggal 23 September 2021 atas nama SUDARMI, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspur Republik Indonesia Nomor: S 762354 atas nama SITI SUDARMI MUDE tanggal pengeluaran 30 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312027112580101 atas nama SUDARMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7312020703110019 tertanggal 14 Juli 2017 atas nama kepala keluarga H. JAGONG, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor: 08/DRG/XI/2021 atas nama SUDARMI tertanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rompegading, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-5 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

**SAKSI JAGONG**: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rompegading, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dusun tempat tinggal Pemohon adalah Maccile dan rumah Pemohon berada di jalan Lawara yang masih termasuk di dalam Desa Rompegading;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1958;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1973;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Sudarmi dengan Sitti Sudarmi Mude;
- Bahwa Saksi dan Pemohon akan melaksanakan umrah namun terkendala dalam penerbitan paspor karena nama Pemohon di Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor karena melaksanakan ibadah umrah pada tahun 2009 bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sudarmi sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di paspor tertulis Sitti Sudarmi Mude karena administrasi yang mengharuskan penambahan nama Pemohon yang hanya terdiri dari satu kata saja;
- Bahwa Mude adalah nama Ayah dari Pemohon;
- Bahwa di paspor Pemohon tertulis lahir pada tahun 1953 karena kesalahan administrasi;
- Bahwa Saksi pernah bersama Pemohon mengajukan surat keterangan beda nama di Kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Sudarmi dan Sitti Sudarmi Mude adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

**SAKSI SALAMA:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rompegading, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dusun tempat tinggal Pemohon adalah Maccile dan rumah Pemohon berada di jalan Lawara yang masih termasuk di dalam Desa Rompegading;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1958;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Sudarmi dengan Sitti Sudarmi Mude;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan umrah namun terkendala dalam penerbitan paspor karena nama Pemohon di Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor karena melaksanakan ibadah umrah pada tahun 2009;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sudarmi sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di paspor tertulis Sitti Sudarmi Mude karena administrasi yang mengharuskan penambahan nama Pemohon yang hanya terdiri dari satu kata saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Sudarmi dan Sitti Sudarmi Mude adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI BAHTIAR**: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rompegading, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dusun tempat tinggal Pemohon adalah Maccile dan rumah Pemohon berada di jalan Lawara yang masih termasuk di dalam Desa Rompegading;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1958;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Sudarmi dengan Sitti Sudarmi Mude;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan umrah namun terkendala dalam penerbitan paspor karena nama Pemohon di Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor karena melaksanakan ibadah umrah pada tahun 2009;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sudarmi sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di paspor tertulis Sitti Sudarmi Mude karena administrasi yang mengharuskan penambahan nama Pemohon yang hanya terdiri dari satu kata saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Sudarmi dan Sitti Sudarmi Mude adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa antara **SUDARMI yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-14072017-0121 tertanggal 23 September 2021 dengan **SITTI SUDARMI MUDE yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955** sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: S 762354 tanggal pengeluanan 30 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Rompegading, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDARMI yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958 dengan Paspor milik Pemohon yaitu SITTI SUDARMI MUDE yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 dan Pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin meminta dinyatakan bahwa atas kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan paspor baru;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jagong, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar, Pemohon sekarang bertempat tinggal di jalan Lawara, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang mana jalan Lawara masih termasuk di dalam Desa Rompegading serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Rompegading, Kelurahan/Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Sudarmi, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang berupa fotokopi dari fotokopi serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jagong, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar, Pemohon mempunyai nama asli SUDARMI dan lahir pada tahun 1958 serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama SUDARMI dan lahir pada tahun 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jagong, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar, Pemohon mempunyai nama di Paspor milik Pemohon yaitu SITTI SUDARMI MUDE dan lahir pada tanggal 31 Desember 1955 karena kesalahan sewaktu umrah pada tahun 2009 dahulu diharuskan oleh administrasi untuk menambahkan nama karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata saja dan nama Mude merupakan nama dari Ayah Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-2, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nama dan tahun lahir yang tercantum di dalam Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama dan tahun lahir sebagaimana dokumen Pemohon yang lainnya karena kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jagong, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar, Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor dengan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jagong, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar, orang dengan nama SUDARMI yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958 dengan SITTI SUDARMI MUDE yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 adalah satu orang yang sama sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan terkait perubahan data pemegang paspor biasa adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor: S 762354 atas nama SITTI SUDARMI MUDE tanggal pengeluaran 30 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SUDARMI yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-14072017-0121 tertanggal 23 September 2021 serta nama **SITTI SUDARMI MUDE yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955** yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: S 762354 tertanggal 30 Januari 2009 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Rompegading, RT/RW -/-, Kel/Ds Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kab. Soppeng;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Wns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suherman, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suherman, S.Sos.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran .....Rp30.000,00.

Biaya Proses/ATK .....Rp50.000,00.

Meterai Putusan .....Rp10.000,00.

Redaksi Putusan .....Rp10.000,00.+

**Jumlah .....Rp100.000,00.**

(seratus ribu rupiah)